

PROFIL KBAR

Rw 03

**KELURAHAN
PURWOSARI**



TAHUN 2024

A. BATAS WILAYAH RW 03 PURWOSARI

- Sebelah Utara : Rw 04
- Sebelah Selatan : Kel Bumi
- Sebelah Timur : Rw 02
- Sebelah Barat : Rw 06

B. KEADAAN GEOGRAFIS

- Ketinggian 90%
- Antara batas Rw 04, 02 dan 06

C. KEPENDUDUKKAN

- Jumlah penduduk dalam kelompok umur dan jenis kelamin (kondisi bulan Maret 2024)
 - a. Kepala Keluarga : 141 kk
 - b. Laki laki : 157 orang
 - c. Perempuan : 191 orang
 - Jumlah : 348 orang

d. PEMBIAYAAN

- Untuk Kampung Bebas Asap Rokok dilakukan dengan Swadaya.

e. DASAR

1. Undang undang No 36 th 2019 tentang kesehatan dan mencantumkan peraturan kawasan tanpa rokok. Pada bagian 17 mengenai pengamanan zat aditif Ps 15 ayat (91) dan (2).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 th 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
3. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No 188/PB 2011No 7 Th 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Th 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan khususnya Ps 22-25 Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok ditempat yang ditetapkan. Peraturan pemerintah tersebut pada pasal 20 - 25 memasukkan peraturan kawasan tanpa rokok.

PROFIL KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

RW 03 KELURAHAN PURWOSARI

1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

- a. Menindaklanjuti Perwali No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM)
- b. Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- c. Mendukung Misi Walikota Surakarta “3 WMP” khususnya Waras
- d. Sudah terbentuknya Kader PHBS per Posyandu
- e. **Melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok**

2. TUJUAN

TUJUAN AWAL (2015)

1. Menekan Angka Perokok
2. Mengurangi Paparan Asap Rokok
3. Mencegah perokok pemula (Anak)

Mengikuti Perkembangan, tahun 2021, KBAR juga bertujuan untuk :

1. Mencegah stunting
2. Mencegah Penyakit Tidak Menular

3. STRATEGI

1. Membentuk Pengurus KBAR
2. Pengurus KBAR edukasi tingkat RW dan RT
3. Melakukan kampanye dari keluarga
4. Mendorong Garda terdepan di rumah : ibu dan anak
5. Menekankan rumah dan pertemuan bebas asap rokok

4. CAKUPAN PHBS RUMAH TANGGA

NO	INDIKATOR PHBS	CAPAIAN (%)	
		2023	2024
	Anggota rumah tangga tidak ada yang merokok	42	45

5. JUMLAH KADER TERLATIH PHBS (termasuk materi Rokok di dalamnya)
6. KBAR : Sebuah gerakan tingkat RW dimana terdapat beberapa kesepakatan yaitu :
 - Tidak merokok di dalam rumah
 - Tidak menyediakan asbak di dalam rumah
 - Tidak merokok di pertemuan warga
 - Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat
 - Merokok di tempat yang telah disediakan (saung rokok)
7. Perkembangan KBAR di Rw 03 KELURAHAN Purwosari
 - 2020 : inisiasi pembentukan KBAR di RW
 - 2021 : deklarasi KBAR RW
 - 2022 : Deklarasi KBAR tingkat kecamatan
 - 2023 : Pengembangan KBAR RW
 - 2024 : Pengembangan KBAR RW

8. MEDIA PENYULUHAN PHBS

Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyuluhan PHBS dengan :

- a. Penyuluhan individu (pada pengunjung Posyandu)
- b. Penyuluhan kelompok (PKK RW/ RT, Pengunjung Posyandu)
- c. Penyuluhan massa, dengan menggunakan poster, spanduk, cetak stiker
- d. Kunjungan rumah, untuk keluarga perokok berat oleh tim PKK RW
- e. Penanaman tanaman anti polutan – sansiviera di tempat umum, pos ronda/saung rokok

9. Gerakan “Pertemuanku Bebas Asap Rokok” di Kel. Purwosari

Tingginya angka perokok di RW 03 Kondisi ini menggambarkan penyakit yang akan timbul dalam waktu dekat dan 10 tahun yang akan datang. TP-PKK Kelurahan Purwosari melakukan berbagai kegiatan mengenai ini yaitu:

1. Susahnya membuat perokok untuk berhenti merokok membuat ibu-ibu TP-PKK harus membuat alternative lain untuk melindungi para perokok pasif yang ada di Rw 03 Kelurahan Porwosari Penyuluhan di tingkat Posyandu dan PKK RT/RW dan Kelurahan tentang bahaya asap rokok, kepada ibu-ibu, karena selama ini merekalah perokok pasif. Kader Posyandu dan TP PKK menyarankan kepada ibu-ibu untuk melindungi diri mereka dan anak-anak terutama balita dari bahaya asap rokok, dengan diminta untuk “mengkomunikasikan” kepada suami mereka untuk tidak merokok di dalam rumah.

2. TP PKK RW 03 bekerja sama dengan Puskesmas Purwosari di tahun 2023 melakukan penempelan stiker “rumahku bebas asap rokok” dengan harapan tidak ada tamu yang bertandang dan merokok di rumah mereka.
3. Kader Anti Asap Rokok bergerak melakukan sosialisasi Perwali No. 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Terbatas Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan pengawasan terhadap penerapan Perwali tersebut. Kegiatannya diantaranya yaitu Penempelan Stiker di Kawasan Bebas Asap Rokok yaitu: Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Tempat Bermain Anak, Tempat Ibadah dan Angkutan Umum.
4. RW 03 telah mendeklarasikan bahwa pertemuan bapak-bapak yang diselenggarakannya bebas asap rokok. Peserta yang hadir ketika memasuki ruang pertemuan diharap telah mematikan rokok di luar gedung/tempat pertemuan. Sementara Ibu-Ibu pun kompak tidak menyediakan asbak jika mereka ketempatan acara pertemuan bapak-bapak. Langkah ini tidaklah mudah, tetapi dengan kekuatan tekad dari Ketua RW dan Tokoh masyarakat dan atas dorongan dari ibu kader, pertemuan bapak-bapak sudah tidak dipenuhi asap rokok lagi.
5. Ibu-ibu Kader dan PKK Rw 03 mempunyai ide lain untuk mengurangi polusi udara akibat rokok, di beberapa rumah dan pos ronda dapat ditemui tanaman lidah mertua/sansevieria, yang konon mempunyai khasiat sebagai tanaman penyerap polutan asap rokok.

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 03

Pembentukan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah untuk mengontrol perilaku merokok di masyarakat. Kampung bebas asap rokok bukan berarti melarang warganya untuk merokok, melainkan ada batasan terkait waktu dan juga lokasi untuk mengkonsumsi rokok tersebut. Peraturan kawasan bebas asap rokok tersebut dimaksudkan agar perilaku mengkonsumsi rokok tidak mengganggu orang lain yang tidak mengkonsumsi rokok. peraturan kampung bebas asap rokok menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar tanpa tercampur dengan asap rokok.

Tujuan Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok :

1. Membangun kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok
2. Melindungi perokok pasif

3. Meningkatkan peran serta masyarakat yang berkelanjutan akan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya asap rokok

Sejarah Pembentukan

Kawasan kampung bebas asap rokok bukanlah sebuah wilayah yang secara total melarang masyarakatnya merokok, melainkan ada batasan-batasan tempat yang perlu dijaga dari asap rokok. RW 03 Kel. Purwosari. adalah salah satu kawasan yang sudah mulai melakukan hal itu. Pembentukan kampung bebas asap rokok di RW ini pertama kali di inisiasi oleh Bapak Bambang Irawan, Ketua RW 03. Penerapan kampung bebas asap rokok ini di latar belakang oleh adanya penyuluhan di daerah mereka tentang bahaya mengkonsumsi rokok dari Puskesmas, dan menurut Bapak Bambang Irawan, Ketua RW 03 penyuluhan itu sangat positif sehingga ia mengajak warga untuk jejak pendapat terkait perencanaan pembentukan kawasan bebas asap rokok. Dalam jejak pendapat tingkat RT 03 berlanjut tingkat RW dan akhirnya semua warga sepakat untuk mulai mendeklarasikan kampung mereka sebagai kampung bebas asap rokok. Tenggang waktu penyuluhan dengan deklarasi hanya berkisar 1- 2 bulan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum sangat antusias dengan hal ini. Saat pertama kali Ketua RW 03 Bapak Bambang Irawan mengatakan hal ini di depan masyarakat secara umum, 96% setuju adanya peraturan ini (dari hasil survey pendahuluan).

Upaya-upaya Realisasi

RW 03 Kel. Purwosari merupakan sebuah wilayah yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok sejak Januari 2015 silam. Deklarasi tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dari cita-cita masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga lingkungan dari peredaran asap rokok sembarangan. Kawasan bebas asap rokok di RW 03 Kel. Purwosari ini bukan secara mutlak melarang masyarakatnya untuk mengkonsumsi rokok, melainkan hanya dibatasi saja. Ada beberapa tempat dan situasi yang di larang mengkonsumsi rokok, sesuai dengan butir-butir yang ada di dalam kesepakatan yang telah di deklarasikan. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat RW 03 Kel. Purwosari . untuk benar-benar merealisasikan peraturan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat, memasang beberapa tulisan tentang larangan merokok.

Sosialisasi yang selalu dilakukan adalah dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat di setiap RT, lalu nantinya para tokoh tersebut yang mensosialisasikan kepada warganya. Upaya lain yaitu pemasangan tulisan-tulisan tentang larangan mengkonsumsi

rokok di tempat-tempat tertentu. Tulisan tersebut berbunyi “*Terima kasih anda tidak merokok di sini*” dan “*Kawasan bebas asap rokok*”. Upaya tersebut juga didorong dengan adanya sanksi yang diberikan bagi para pelanggar. Sampai saat ini sanksi tersebut hanya berupa teguran saja.

Selain upaya-upaya di atas, upaya lain yang juga dilakukan sebagai wujud nyata dari keseriusan penerapan peraturan ini adalah bahwa masyarakat di larang menyediakan asbak di dalam rumah. Hal itu merupakan perwujudan dari perkataan yang secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah.

Warga RW 03, telah mendeklarasikan bahwa di wilayahnya telah berkomitmen untuk tidak ada warga yang merokok di dalam rumah, setelah kesuksesan mereka membuat pertemuan bebas dari asap rokok (berdasar SK Ketua RW 03 No. 39/II/2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Tanpa Asap Rokok).

Kesulitan yang dihadapi ketika menegakkan peraturan dilarang merokok di dalam rumah, adalah masalah lahan/pekarangan. Di mana rumah mereka berdekatan satu sama lain, sedangkan dihimbau untuk merokok di luar rumah, pintu jendela tertutup, dengan jarak 7-12 meter.

Untuk itu mendirikan saung rokok. Dimana peraturan saung ini adalah :

1. Dipersilahkan merokok sepuasnya, tapi ingatlah selalu Kesehatan dan Kebahagiaan Keluarga Anda
2. Saung ini tempat belajar untuk berhenti merokok, agar Anda disayang keluarga
3. Pastikan selesai merokok, ganti baju dan cuci muka, agar keluarga anda terhindar dari bahaya asap rokok.

Saung untuk merokok telah disediakan untuk tempat merokok bapak-bapak di luar rumah.

Adapun poin yang di deklarasikan adalah :

1. Tidak merokok di dalam rumah
2. Tidak menyiapkan asbak di dalam rumah
3. Tidak merokok di pertemuan warga
4. Tidak membuang puntung rokok disembarang tempat

Deklarasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga hak-hak orang lain untuk hidup sehat tanpa terganggu oleh asap rokok.

Setelah adanya deklarasi tersebut di harapkan masyarakat mulai memberanikan diri untuk kemudian tidak melanggar tiap poin yang ada dalam deklarasi tersebut.

Respon Masyarakat

Pertama faktor hukumnya sendiri, peraturan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk membantu peningkatan kualitas kesehatan hidup masyarakat. Peraturan tersebut setidaknya dapat menjadikan masyarakat RW 03 Kel. Purwosari yang mengkonsumsi rokok, lebih menghargai hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara yang bersih dan juga sehat. Peraturan ini juga tidak serta merta melarang masyarakat yang mengkonsumsi rokok untuk tidak boleh lagi mengkonsumsi rokok, namun hanya saja ada batasan-batasan mengenai situasi dan kondisi untuk mengkonsumsinya. Di RW 03 Kel. Purwosari kawasan-kawasan yang tidak boleh mengkonsumsi rokok seperti di dalam rumah, forum pertemuan, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan dekat ibu hamil dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini sama sekali tidak merugikan siapapun dalam masyarakat.

Kedua faktor penegak hukum. Faktor yang kedua ini dapat diartikan sebagai para inisiator atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 03 Kel. Purwosari Untuk melihat efektifitas peraturan yang ada di RW 03 Kel. Purwosari yaitu terkait dengan kampung bebas asap rokok, maka harus juga dilihat para tokoh masyarakat atau inisiator dari peraturan tersebut. Dari pernyataan beberapa tokoh dan juga masyarakat, dikatakan bahwa para inisiator dari peraturan ini juga turut taat terhadap peraturan yang mereka sepakati bersama. Hal itu terlihat jelas ketika ada pertemuan baik itu di masjid maupun di rumah warga, bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok selama pertemuan masih berlangsung.

Ketiga faktor fasilitas yang mendukung, peraturan kampung bebas asap rokok di RW 03 Kel. Purwosari, membuat para konsumen rokok tidak diperbolehkan lagi mengkonsumsi rokok sembarangan. Ada batasan-batasan yang perlu mereka perhatikan jika ingin melakukan aktifitas merokok. Yaitu di Saung Rokok RT 2 dan 1 atau harus mencari tempat terbuka dan tidak dekat dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi rokok (perokok pasif).

Keempat faktor kesadaran masyarakat, warga yang di data survey sebelum dan sesudah adanya peraturan ini menyatakan : bahwa peraturan kampung bebas asap rokok ini merupakan sebuah keputusan yang sangat baik. Hal itu dikarenakan peraturan ini akan memberikan manfaat berupa kesegaran udara bagi para masyarakat.

NO	Pertanyaan	Nopember 2022		Nopember 2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda tahu mengenai bahaya merokok ?		0%		0%
	Tahu	40	80%	45	90%
	Tidak tahu	10	20%	5	10%
2	Setujukah dengan aktifitas merokok ?		0%		0%
	Setuju	10	20%	5	10%
	Tidak setuju	40	80%	45	90%
3	Bagaimanakah pendapat anda tentang program rumah bebas asap rokok ?		0%		0%
	Setuju	40	80%	45	90%
	Tidak setuju	10	20%	5	10%

Selain itu, di dapat penurunan jumlah prosentase perokok dari hasil sampling yang dilakukan:

NO	Pertanyaan	Nopember 2022		Nopember 2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda merokok ?	3			
	YA	38	75%	40	80%
	TIDAK	12	25%	10	20%
2	Apakah ada anggota keluarga yang merokok ?		0%		0%
	YA	38	75%	40	80%
	TIDAK	12	25%	10	20%

Walaupun dengan jumlah responden yang berbeda (karena keterbatasan waktu dan tenaga petugas), di dapatkan penurunan jumlah perokok di RW 03, setelah adanya edukasi, sosialisasi dan penerapan peraturan Kampung Bebas Asap Rokok.

NO	RW	Indikator PHBS	Tahun 2022	Tahun 2023
1	10	Keluarga tidak merokok	10 KK	8 KK
2	12	Keluarga tidak merokok	12 KK	10 KK
3	23	Keluarga tidak merokok	23 KK	15 KK

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN:



Sosialisasi kepada ibu-ibu untuk mengarahkan anaknya himbauan bahaya merokok



Rapat untuk mengadakan deklarasi KBAR



Pertemuan warga



Pertemuan warga



Pertemuan warga



Deklarasi KBAR di rumah Bapak H. Heru Sanjaya, S.E., M.M. Rt 03 Rw 03 Purwosari

Demikian profil Kampung Bebas Asap Rokok di wilayah Rw 03
Kelurahan Purwosari.

Surakarta, Maret 2024

Lurah

Ketua KBAR

H. Bambang Irawan, M.M.

DUKUNGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KBAR KELURAHAN PURWOSARI